

Problem Efektivitas Penyidikan Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Muhammad Akbar ¹, Askari Razak ², Hardianto Djanggih ³
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Email Koresponden: makbarr2004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 5 Palangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Penelitian ini berangkat dari fenomena penyimpangan pengelolaan dana BOS yang berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kualitas pelayanan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa serta menilai kesesuaian penyidikan dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Tipikor, serta bagaimana hasil penyidikan tersebut diuji melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kejaksaan Negeri Gowa, telaah dokumen penyidikan, dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan antara temuan empiris dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi Dana BOS SMP Negeri 5 Palangga telah berjalan efektif dan sesuai ketentuan hukum. Seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan secara sistematis, mulai dari penyelidikan, penerbitan Sprindik, pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen, hingga perhitungan kerugian negara. Hambatan yang muncul bersifat teknis dan administratif, seperti keterlambatan dokumen dan lamanya proses audit, namun dapat diatasi oleh penyidik melalui koordinasi dengan instansi terkait. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah semakin menguatkan bahwa penyidikan telah memenuhi tujuan hukum acara pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil.

Kata Kunci: Penyidikan, Korupsi, Dana BOS, Pidsus, Kejaksaan

Abstrack

This research examines the effectiveness of the investigation process in the corruption case involving the School Operational Assistance (BOS) funds at SMP Negeri 5 Palangga and identifies the factors that hinder the investigation. The study is rooted in the recurring issue of mismanagement of BOS funds, which results in state financial losses and disrupts the quality of educational services. The objective of this research is to analyze how the investigation was carried out by the Special Crime Division of the Gowa District Prosecutor's Office, to assess its compliance with the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and the Anti-Corruption Law, and to evaluate how the findings of the investigation were validated through the court's decision. This study employs an empirical legal research

method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews with investigators, examination of investigation documents, and analysis of the Decision of the Makassar District Court Number 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. The collected data were then analyzed qualitatively to determine the correlation between empirical findings and the applicable legal norms. The results show that the investigation of the BOS fund corruption case at SMP Negeri 5 Palangga was carried out effectively and in accordance with legal procedures. The investigation progressed systematically through stages such as preliminary inquiry, issuance of an investigation order, witness examinations, document seizures, and computation of state financial losses. The obstacles encountered were primarily technical and administrative, including delays in document submission and the length of the audit process. However, these challenges were resolved through coordination with relevant institutions. Furthermore, the court's decision, which declared the defendant legally and convincingly guilty, reinforces the conclusion that the investigation met the objectives of criminal procedural law in uncovering the material truth.

Keywords: *Investigation, Corruption, BOS Funds, Special Crime, Prosecutor's Office*

A. PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang dicanangkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Program ini bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa lainnya.[1] Dalam implementasinya, pengelolaan dana BOS melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat pusat hingga sekolah sebagai pelaksana teknis di lapangan. Namun demikian, kompleksitas pengelolaan dana yang melibatkan banyak aktor serta lemahnya sistem pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana.[2]

Kasus korupsi dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penyalahgunaan dana pendidikan dapat merugikan negara dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Perkara ini ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gowa dan berujung pada putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keberhasilan penyidikan dalam mengungkap kasus ini menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di sektor pendidikan.[3]

Penelitian terdahulu mengenai penyidikan tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Mappaselleng membahas efektivitas penyidikan tindak pidana

dalam konteks penyebaran berita bohong melalui media online dengan fokus pada aspek prosedural.[4] Khaidir menganalisis penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS di Kabupaten Bireuen dengan menekankan pada kendala teknis yang dihadapi penyidik.[3] Sementara itu, Indiva dkk. mengkaji peran dan fungsi jaksa sebagai penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dari perspektif kelembagaan.[5] Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis efektivitas penyidikan dengan validasi putusan pengadilan sebagai ukuran keberhasilan proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis komprehensif mengenai bagaimana efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS dapat diukur melalui kesesuaian prosedur hukum, kualitas pembuktian, dan validasi hasil penyidikan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*state of the art*) dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris untuk menelaah relasi antara tahapan penyidikan, hambatan yang dihadapi, dan hasil akhir proses peradilan sebagai indikator efektivitas penegakan hukum.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga ditinjau dari aspek prosedural dan substansial; dan (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan serta bagaimana upaya mengatasinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang dipadukan dengan analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori penyidikan dan tindak pidana korupsi; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai efektivitas penyidikan dan faktor penghambat; serta kesimpulan yang memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur formal, melainkan juga oleh kemampuan penyidik dalam

mengatasi hambatan teknis-administratif dan membangun konstruksi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga.[6] Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan untuk melihat implementasi hukum dalam praktik penyidikan. Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Gowa sebagai lembaga yang melaksanakan penyidikan kasus korupsi dana BOS SMP Negeri 5 Palangga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga. Sampel dalam penelitian ini adalah informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Gowa, akademisi hukum pidana, dan penasihat hukum terdakwa. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jaksa penyidik yang menangani perkara, akademisi, dan penasihat hukum, serta penelaahan dokumen penyidikan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.[7] Data sekunder berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan informan kunci, studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan putusan pengadilan, serta studi kepustakaan untuk menelaah literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan proses penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta analisis yuridis untuk menilai kesesuaian penyidikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[8]

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP NEGERI 5 PALANGGA

Penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS SMP Negeri 5 Palangga yang dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa telah melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penyidik, proses penyidikan dimulai dari tahap penyelidikan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga.[9] Penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sebelum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Tahap penyidikan dimulai dengan penerbitan Sprindik yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi dan hasil audit awal. Setelah Sprindik diterbitkan, penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana.[10] Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum apabila telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan kasus ini meliputi pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan tersangka, penyitaan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana BOS, serta pemeriksaan saksi dan tersangka. Berdasarkan dokumen penyidikan yang ditelaah, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, serta pihak-pihak lain yang mengetahui pengelolaan dana BOS.[11] Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Salah satu aspek penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, perhitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Gowa yang menemukan adanya

penyimpangan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya.[12] Meskipun perhitungan kerugian negara idealnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional, hasil audit Inspektorat tetap dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara dalam proses penyidikan sepanjang dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konstruksi pembuktian yang dibangun oleh penyidik dalam kasus ini berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[13] Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, penyidik mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Hasil penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.[14] Putusan ini menjadi validasi bahwa penyidikan yang dilakukan telah efektif dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan memenuhi standar pembuktian yang diakui oleh hukum acara pidana.

Efektivitas penyidikan dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, kelengkapan prosedur penyidikan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan internal Kejaksaan. Kedua, kualitas alat bukti yang dikumpulkan mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ketiga, hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan dan diterima oleh majelis hakim sebagai dasar pemidanaan.[15] Dalam kasus

dana BOS SMP Negeri 5 Palangga, ketiga indikator tersebut terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyidikan telah berjalan efektif.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga

Meskipun penyidikan telah berjalan efektif, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS di SMP Negeri 5 Palangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penyidik, hambatan yang dihadapi dapat dikategorikan menjadi hambatan teknis dan hambatan administratif.[16]

Hambatan teknis yang dihadapi adalah keterlambatan dalam penyerahan dokumen-dokumen pendukung dari pihak sekolah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, bukti-bukti transaksi, dan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan untuk membuktikan adanya penyimpangan pengelolaan dana.[17] Keterlambatan ini terjadi karena beberapa dokumen tidak tertata dengan baik atau bahkan hilang, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penelusuran dan rekonstruksi dokumen.

Hambatan administratif yang dihadapi adalah lamanya proses audit oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk menghitung kerugian keuangan negara. Proses audit memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melakukan penelitian terhadap seluruh transaksi keuangan dan membandingkannya dengan ketentuan penggunaan dana BOS yang berlaku.[18] Keterlambatan hasil audit berdampak pada tertundanya penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum.

Hambatan lain yang bersifat sosiologis adalah adanya tekanan sosial dari masyarakat sekitar yang menganggap bahwa kasus ini merupakan kriminalisasi terhadap pengelola sekolah. Pandangan ini muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.[19] Untuk mengatasi hal ini, penyidik melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai substansi hukum yang menjadi dasar penyidikan.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut meliputi koordinasi intensif dengan pihak sekolah untuk mempercepat penyerahan dokumen, koordinasi dengan Inspektorat untuk mempercepat proses audit, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.[20] Koordinasi yang baik antara penyidik dengan berbagai pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran proses penyidikan.

Selain faktor-faktor di atas, beban kerja penyidik yang menangani banyak perkara secara bersamaan juga dapat menjadi hambatan dalam efektivitas penyidikan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, jaksa penyidik menyatakan bahwa beban perkara tidak mempengaruhi kualitas penyidikan karena telah ada pembagian tugas yang jelas dan dukungan dari pimpinan Kejaksaan Negeri Gowa.[21]

Hambatan yang bersifat substansial adalah kompleksitas pembuktian unsur mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana korupsi dana BOS. Berbeda dengan kasus korupsi lain yang melibatkan jumlah kerugian besar dan modus operandi yang jelas, kasus korupsi dana BOS seringkali melibatkan kesalahan administratif yang sulit dibedakan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.[22] Untuk mengatasi hal ini, penyidik harus melakukan analisis mendalam terhadap seluruh transaksi dan membedakan antara kesalahan prosedur dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penghambat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyidikan kasus dana BOS SMP Negeri 5 Palangga sebagian besar bersifat teknis dan administratif yang dapat diatasi melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antara penyidik dengan instansi terkait. Tidak ditemukan hambatan dominan yang menghambat secara signifikan proses penyidikan.[23]

3. Relevansi Putusan Pengadilan terhadap Efektivitas Penyidikan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh

alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam KUHP.[7] Tidak ada alat bukti yang dinyatakan tidak sah atau batal menurut hukum, yang menunjukkan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan dan pengumpulan bukti secara prosedural sesuai ketentuan hukum. Pembuktian unsur-unsur delik dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik telah tepat. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini berarti bahwa serangkaian pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen, dan audit kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik telah mampu menunjukkan keterkaitan langsung antara tindakan terdakwa dan kerugian negara yang ditimbulkan.

Putusan ini juga menegaskan bahwa tidak ditemukan cacat prosedur dalam proses penyidikan. Tidak ada catatan hakim yang menyatakan adanya pelanggaran prosedur oleh penyidik, seperti penyitaan ilegal, pemeriksaan saksi tidak sah, pelanggaran hak tersangka, atau kesalahan administratif dalam penerbitan SPDP maupun Sprindik. Ketiadaan temuan tersebut menjadi indikator bahwa penyidikan sepanjang prosesnya berjalan sesuai ketentuan KUHP dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Kejaksaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dana BOS SMP Negeri 5 Palangga yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Efektivitas penyidikan ditunjukkan oleh kelengkapan prosedur penyidikan yang sesuai KUHP, kualitas alat bukti yang mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan validasi hasil penyidikan melalui putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Seluruh tahapan penyidikan mulai dari penyelidikan, penerbitan Sprindik, pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen, hingga perhitungan kerugian negara telah dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan bersifat teknis dan administratif, meliputi keterlambatan

penyerahan dokumen dari pihak sekolah, lamanya proses audit untuk menghitung kerugian negara, dan tekanan sosial dari masyarakat yang kurang memahami substansi hukum kasus ini. Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi oleh penyidik melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait dan pendekatan kepada masyarakat. Tidak ditemukan hambatan dominan yang menghambat secara signifikan proses penyidikan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan penyidik dalam mengatasi hambatan teknis-administratif dan membangun konstruksi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah, peningkatan koordinasi antar-instansi dalam proses penyidikan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu diperkuat kapasitas auditor internal untuk melakukan audit keuangan secara cepat dan akurat guna mendukung proses penyidikan.

E. REFERENSI

- [1] R. M, "Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Optimalisasi Proses Belajar Mengajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda," *J. Ekon.*, vol. 14, no. 1, pp. 1536–1550, 2013.
- [2] H. F. & T. I, "Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," *J. Akunt. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 45–58, 2020.
- [3] A. Khaidir, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Bireuen," *J. Huk. Pidana*, vol. 21, pp. 456–464, 2024.
- [4] N. F. Mappaselleng, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online," *J. Lex Gen.*, vol. 2, no. (5), pp. 1690–1705, 2021.
- [5] H. Indiva, S., Ahmad, K., & Djanggih, "Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi," *J. Huk. Dan Pembang.*, vol. 1, no. (1), pp. 1–16, 2025.
- [6] H. Kamal, M., & Djanggih, *Metode Penelitian Hukum*. Sidorejo: PT. Nas Media Indonesia,

- 2025.
- [7] PN Makassar, "Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.sus-TPK/2023/PN Mks," 2023.
- [8] S. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- [9] Faisah, "Efektivitas Penyidikan," 2025, *Kejaksaan Negeri Gowa, Makassar*.
- [10] M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [11] K. N. Gowa, "Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor PDM-04/Gowa/01/2023," Makassar, 2023.
- [12] Inspektorat Kabupaten Gowa, "Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Gowa Nomor 700/321/INSP/2023 Tentang Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 5 Palangga," Gowa, 2023.
- [13] A. Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- [14] Putusan PN Makassar, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.sus-TPK/2023/PN Mks*. 2023, pp. 87–92.
- [15] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [16] J. Rachman, "Wawancara Dengan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa," 2026, *Gowa*.
- [17] L. Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [18] H. Nugroho, *Integralisasi penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- [19] Sutiawati, "Wawancara Dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia," 2026, *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar*.
- [20] J. Rachman, "Wawancara Dengan Jaksa Penyidik kejaksaan Negeri Gowa," 2026,

Kejaksaan Negeri Gowa, Gowa.

- [21] A. A. B. Mallarangeng, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *ILEGAL J. Law*, vol. 2, no. 1, pp. 234–251, 2023.
- [22] K. Ahmad, *Upaya Pemberantasan Korupsi*. PT Nas Media Indonesia, 2022.
- [23] Pengadilan Negeri Makassar, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Mks.* 2023, pp. 95–98.

